

**ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM  
MENGAWASI INVESTASI DI PROVINSI NTB (STUDI PADA  
OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI NTB)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



**OLEH :**

**VIOLINA ALDIRA SYAVITRIE**  
**NIM. 2021B1C158U**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS  
KONSENTRASI ENTERPRENEUR**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2024**

**ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM  
MENGAWASI INVESTASI DI PROVINSI NTB  
(STUDI PADA OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI NTB)**

Violina Aldira Syavitrie

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). OJK sebagai badan regulator independen bertugas mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, termasuk kegiatan penanaman modal. Dalam konteks NTB, OJK berperan penting dalam memastikan kegiatan investasi dilakukan secara aman, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada fungsi dan tanggung jawab OJK di NTB, serta interaksinya dengan berbagai lembaga keuangan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis peraturan terkait serta laporan terkait pengawasan OJK. Riset tersebut juga menyoroti tantangan yang dihadapi OJK di NTB, antara lain masalah kepatuhan terhadap peraturan, perlindungan investor, dan pencegahan skema investasi bodong. Temuan menunjukkan bahwa OJK di NTB telah mencapai kemajuan signifikan dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan penanaman modal. Namun demikian, tantangan seperti kesadaran masyarakat dan meningkatnya kompleksitas produk keuangan masih menjadi permasalahan yang krusial. Studi ini menyimpulkan bahwa OJK perlu memperkuat kerangka peraturan dan meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan perlindungan investor dan mendukung pertumbuhan investasi berkelanjutan di provinsi tersebut.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan investasi, Provinsi NTB, perlindungan investor, regulasi keuangan.

**AN ANALYSIS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA) ROLE  
IN SUPERVISING INVESTMENTS IN WEST NUSA TENGGARA  
PROVINCE (A STUDY AT THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF  
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)**

*Violina Aldira Syavitrie*

**ABSTRACT**


The purpose of this study is to examine how the Province of West Nusa Tenggara (NTB) is subject to investment supervision by the Financial Services Authority (FSA). The OJK is in charge of monitoring and controlling the financial services industry, including investment operations, in its capacity as an independent regulatory authority. When it comes to NTB, the OJK is essential in making sure that investment activities are carried out in a way that is responsible, transparent, and safe, all of which support the region's economic growth. Using a qualitative methodology, the study focuses on the roles and duties of the OJK within NTB and its interactions with different financial institutions, investors, and other stakeholders. Data collection was conducted through interviews, documentation, and analysis of relevant regulations and reports related to OJK's supervision. The study also emphasizes the difficulties OJK has with NTB, such as problems with investor protection, regulatory compliance, and stopping fraudulent investment schemes. The results show that OJK in NTB has significantly improved the way that investment operations are regulated and overseen. But there are still concerns that are crucial, such public awareness and the growing complexity of financial instruments. The study comes to the conclusion that in order to increase investor protection and foster the growth of sustainable investments in the province, the OJK must fortify its regulatory framework and step up its outreach and education initiatives.

**Keywords:** *Financial Services Authority (FSA), Investment Supervision, NTB Province, Investor Protection, Financial Regulation.*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_

KEPALA  
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang berdiri secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak luar, dengan tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (dikenal sebagai UU OJK), yang menandai awal dari era baru dalam pengawasan sektor jasa keuangan dengan memperkenalkan sejumlah perubahan fundamental dalam sistem pengawasannya.

Otoritas Jasa Keuangan didirikan dengan tujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan berlangsung dengan tertib, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, lembaga ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang berkembang secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap semua kegiatan dalam sektor jasa keuangan.

Undang-Undang OJK mengubah secara signifikan sistem pengawasan sektor jasa keuangan dengan menghadirkan beberapa reformasi mendasar yang sebelumnya diterapkan di Indonesia. Perubahan ini meliputi: pertama, penerapan sistem pengawasan yang terintegrasi; kedua, pemisahan antara pengawasan *microprudential* dengan pengawasan dan *makroprudensial*; ketiga, pembentukan forum koordinasi;

keempat, peningkatan edukasi keuangan serta perlindungan konsumen jasa keuangan; kelima, penguatan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); dan terakhir, penegakan hukum yang lebih kuat di sektor jasa keuangan (Adrian Sutedi, 2014:17).

Kehadiran industri jasa keuangan yang menyediakan layanan finansial telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang berdiri sendiri dan berfokus pada sektor keuangan. OJK memiliki tanggung jawab sebagai pengawas dan pengatur kebijakan lembaga keuangan tanpa campur tangan dari pihak lain, sehingga menjamin keamanan transaksi keuangan masyarakat. Tujuan utama OJK adalah untuk memastikan keteraturan, transparansi, dan stabilitas dalam seluruh transaksi keuangan. OJK juga memiliki kekuasaan untuk memberikan atau mencabut izin operasional lembaga jasa keuangan yang tidak mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Secara umum, industri jasa keuangan terdiri dari beberapa kategori, termasuk industri perbankan, industri non-perbankan, dan pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan dengan salah satu tujuan utamanya untuk mengawasi lembaga keuangan dan berperan besar dalam pencegahan serta penanggulangan praktik penghimpunan dana ilegal, termasuk penipuan investasi yang terjadi di masyarakat. OJK bertujuan memastikan seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan berjalan dengan tertib, adil, transparan, dan akuntabel, serta menciptakan sistem pengaturan

dan pengawasan yang terintegrasi terhadap semua kegiatan dalam sektor tersebut (Andrian Sutedi, 2014:19).

Salah satu layanan keuangan yang saat ini populer di kalangan masyarakat adalah investasi. Aktivitas ini dilakukan oleh individu maupun badan hukum untuk memperbesar atau menjaga nilai modal mereka, yang bisa berupa uang tunai, peralatan, aset tetap, hak kekayaan intelektual, atau keterampilan. Tujuan dari investasi adalah untuk mengembangkan aset dan meraih keuntungan. Investasi bertujuan untuk meningkatkan aset dan mendapatkan keuntungan. Secara umum, investasi adalah aktivitas yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi, kekayaan yang dimiliki menjadi lebih produktif dan juga memberikan manfaat bagi orang lain (Istidla, 2020:32).

Namun, dengan kemudahan akses informasi mengenai investasi, semakin banyak pula kasus penipuan investasi ilegal, sering dikenal sebagai investasi bodong. Praktik ini melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat tanpa mematuhi aturan perbankan yang berlaku dan tanpa izin dari OJK, yang bertugas mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan. Investasi ilegal sering kali menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi, sehingga banyak korban tergodanya dan bertindak tanpa mempertimbangkan risiko dengan matang.

Untuk menangani masalah ini, penting untuk mempertimbangkan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga utama yang memiliki wewenang untuk melindungi masyarakat atau korban dari praktik investasi

ilegal yang semakin marak. Di NTB, perkembangan investasi secara keseluruhan dapat diamati melalui tabel berikut:

**Tabel 1.1 Data Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota, 2023**

NO	Kabupaten/Kota	SEMESTER I		Jumlah Ralisasi Investasi (Rp.)
		PMDN (Rp.)	PMA (Rp.)	
1	Kota Mataram	310,468,454,227	28,456,586,241	338,925,040,468
2	Lombok Barat	345,009,174,463	159,146,397,054	504,155,571,517
3	Lombok Tengah	2,666,748,018,552	183,490,631,350	2,850,238,649,902
4	Lombok Timur	1,293,123,980,812	6,888,979,638	1,300,012,960,450
5	Lombok Utara	1,067,887,283,293	50,245,198,405	1,118,132,481,698
6	Sumbawa Barat	988,570,151,357	902,452,048,314	1,891,022,199,671
7	Sumbawa	125,982,624,872	2,114,531,666	128,097,156,538
8	Dompu	15,404,425,580	626,521,346,016	641,925,771,596
9	Bima	73,356,799,320	84,002,000	73,440,801,320
10	Kota Bima	36,342,851,882	284,220,697	36,627,072,579
	<b>Jumlah</b>	<b>6,922,893,764,358</b>	<b>1,959,683,941,381</b>	<b>8,882,577,705,739</b>

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB Data Triwulan III dan IV Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan dalam tiga bulan terakhir. Hal ini berbeda signifikan dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya, khususnya periode Mei, ketika investasi di NTB relatif rendah dan kurang merata di setiap kabupaten atau kota. Secara keseluruhan, perkembangan investasi di NTB semakin menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan perlu memiliki berbagai kewenangan, baik dalam hal pengaturan maupun pengawasan sektor jasa keuangan. Kewenangan dalam pengaturan sangat penting untuk menerapkan berbagai ketentuan, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Otoritas Jasa

Keuangan maupun peraturan terkait sektor lainnya, yang ditetapkan melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Peraturan Dewan Komisioner.

Sebagai lembaga independen, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga keuangan serta menangani masalah yang muncul di lembaga-lembaga tersebut, khususnya dalam segmen teknologi finansial yang cenderung memiliki potensi masalah lebih besar dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Undang-undang memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap Lembaga Keuangan Non-Bank yang tidak mematuhi peraturan yang diatur dalam Undang-Undang OJK. Namun, egosentrisme yang masih tinggi antara lembaga pengawas dan lembaga keuangan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai peran OJK dalam mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga *financial technology* (fintech). Otoritas Jasa Keuangan dapat memeriksa secara langsung Lembaga-lembaga Keuangan Non Bank, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 Ayat (2) Nomor 63/POJK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dijelaskan:

Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang dilakukan di kantor Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Investasi adalah aktivitas penempatan dana pada berbagai aset selama periode waktu tertentu, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan atau profit di masa depan. Dibandingkan dengan tabungan, investasi sering kali dianggap lebih menguntungkan karena memiliki potensi untuk mengatasi inflasi dan menyesuaikan nilai uang dengan kebutuhan di masa depan.

Penelitian ini berfokus pada perkembangan lembaga keuangan di Indonesia yang semakin pesat seiring dengan kemajuan zaman. Pertumbuhan ekonomi yang cepat membawa dampak positif maupun negatif, baik dalam hal penanaman modal maupun investasi. Oleh karena itu, OJK dibentuk untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dilaksanakan dengan tertib, adil, transparan, dan akuntabel. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mengawasi lembaga keuangan dan menangani masalah terkait pengumpulan dana ilegal melalui berbagai skema investasi yang berkembang di masyarakat. Investasi berfungsi sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi negara, dengan penanaman modal yang bertujuan untuk menyimpan dana untuk masa depan. Sumber investasi dapat berasal dari berbagai tempat, termasuk pendapatan nasional dan tingkat bunga, serta dari pendapatan yang diperoleh, karena semakin besar pendapatan seseorang, semakin banyak pula yang dapat ditabung.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya secara lebih mendalam dengan judul **“Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Investasi di Provinsi NTB (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB)”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian pada latar belakang di atas, fokus rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran OJK dalam mengawasi investasi di Provinsi NTB?
2. Bagaimana cara Otoritas Jasa Keuangan menerapkan pengawasan dan program edukasi perlindungan konsumen dalam mengelola investasi di NTB?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
- b. Untuk menganalisis implementasi pengawasan dan edukasi yang diterapkan oleh OJK dalam mengawasi investasi di NTB

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara akademis, teoritis maupun praktis

#### a. Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai referensi bagi mahasiswa dan penulis lain yang ingin memahami peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan investasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Di samping itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai kontribusi lembaga OJK

dalam pengawasan investasi di NTB.

b. Aspek Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berharga bagi pemerintah dan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan dan pengawasan penghimpunan dana masyarakat, dengan tujuan mencegah terjadinya praktik investasi ilegal di kalangan masyarakat umum.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Setelah membahas dan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani kegiatan investasi di wilayah tersebut, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

**1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK di Nusa Tenggara Barat.**

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan langkah-langkah preventif dan represif dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum tetapi tidak memiliki izin usaha dari OJK di wilayah tersebut. Langkah preventif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Di sisi lain, langkah represif mencakup penyediaan fasilitas pengaduan dan pembentukan Satgas Waspada Investasi Daerah. Namun, upaya represif belum sepenuhnya optimal karena adanya keterbatasan dan kendala dalam pelaksanaannya, sehingga OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih banyak memfokuskan perhatian pada langkah-langkah preventif.

**2. Kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK di Nusa Tenggara Barat**

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi tiga kendala utama. Pertama, kendala internal yang berkaitan dengan masalah kelembagaan, di mana perusahaan investasi yang tidak memiliki izin dari OJK tidak termasuk dalam lembaga yang berada di bawah kewenangan OJK. Kedua, kendala eksternal dari masyarakat, yaitu rendahnya tingkat literasi keuangan serta ketakutan dan keengganan masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk melapor. Ketiga, kendala dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah, di mana peran anggota Satgas Waspada Investasi Daerah belum berjalan secara optimal.

## **5.2. Saran**

1. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu memperkuat koordinasi dengan anggota Satgas Waspada Investasi Daerah untuk memastikan bahwa seluruh tugas Satgas Waspada Investasi berjalan secara menyeluruh. Ini mencakup tidak hanya upaya preventif, tetapi juga upaya represif, sehingga penanganan terhadap investasi yang tidak memiliki izin usaha dari OJK dapat dilakukan secara maksimal.
2. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu membentuk unit intelijen untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi mengenai investasi yang tidak memiliki izin dari OJK. Alternatif lainnya adalah dengan melibatkan Reserse Kriminal Khusus Polda NTB sebagai unit intelijen dalam Satgas Waspada Investasi Daerah untuk membantu dalam pengumpulan informasi tersebut.
3. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menambah

jumlah sumber daya manusia profesional, terutama di bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen, untuk memastikan bahwa seluruh tugas OJK dapat dilaksanakan secara efektif.

